

**ABSTRAK**

Jaksa yang berfungsi sebagai pelaksana dari putusan pengadilan sering mendapati kesulitan untuk merampas hasil tindak pidana yang merugikan keuangan negara dikarenakan aset yang hendak dirampas tidak ditemukan atau setidaknya sulit untuk dilacak. Penyebabnya adalah sempitnya rezim hukum benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diatur oleh KUHAP dan juga ada kecenderungan bagi Terpidana untuk tidak membayar uang pengganti dengan berdalih tidak adanya aset lagi untuk dirampas dan dikembalikan kepada negara. Dengan demikian, diperlukan upaya maupun metode baru yang dianggap efektif untuk meningkatkan nilai aset yang berhasil dikembalikan kepada negara. Dengan diterapkannya *conservatoir beslag* yang ada pada ranah hukum perdata ke dalam ranah hukum pidana, diyakini oleh para sarjana maupun praktisi hukum dapat menjadi solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala *asset recovery*. Akan tetapi, selain tidak diaturnya *conservatoir beslag* dalam norma hukum positif dalam ranah hukum pidana, terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam karakteristik hukum perdata dan hukum pidana, yang tentunya tidak dapat membuat penerapan dapat dilakukan secara serta merta. Oleh karena itu, bentuk kualifikasi *conservatoir beslag* agar dapat diterapkan dalam ranah hukum pidana juga perlu dianalisis lebih lanjut untuk menjawab mekanisme *conservatoir beslag* yang sesuai guna perlindungan Tersangka atau Terdakwa ataupun Terpidana itu sendiri. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa *conservatoir beslag* sepatutnya dipertimbangkan untuk dapat diterapkan di Indonesia mengingat adanya hukum internasional, sumber hukum negara asing, yurisprudensi Mahkamah Agung yang mendorong diterapkannya *conservatoir beslag* guna meningkatkan efektivitas *asset recovery* di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penyitaan; *Conservatoir Beslag*; Pengembalian Aset; Sita Jaminan; Uang Pengganti.

**ABSTRACT**

*Prosecutors who function as executor of court verdict often find it difficult to confiscate the proceeds of criminal offenses that are detrimental to state finances because assets that are about to be confiscated are not found or have been hidden and are difficult to trace. The cause is due to the narrowness of the legal regime of objects that can be subject to confiscation regulated by the Indonesian Criminal Procedure Code and there is also a tendency for the convicted person not to pay replacement money seek an excuse that they no longer have assets to be confiscated and returned to the state. Thus, new effective efforts and methods are needed to pursue deficits from state assets that can be returned. By applying conservatoir beslag in the realm of civil law into the realm of criminal law, scholars and legal practitioners believed that it can be the solution needed to overcome the obstacles to asset recovery. However, aside from not regulating conservatoir beslag in positive legal norms in the realm of criminal law, there are fundamental differences in the characteristics of civil law and criminal law, which of course cannot make implementation can be carried out immediately. Therefore, conservatoir beslag qualification so that it can be applied in the realm of criminal law also needs to be further analyzed in order to answer conservatoir beslag mechanism that is suitable for the protection of suspects or defendants or convicts themselves. In answering these problems, this study uses a type of normative judicial research with approaches through legislation, conceptual approaches, case approaches, and comparative approaches. This study concluded that the conservatoir beslag should be considered to be applicable in Indonesia given the existence of an international legal system, a source of foreign law, the Supreme Court jurisprudence which encouraged the implementation of conservatoir beslag in order to increase the effectiveness of asset recovery in Indonesia.*

**Keywords:** *Confiscation; Conservatoir Beslag; Asset Recovery; Guaranteed Confiscation; Substitute Money.*